

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**IMPLEMENTASI PPh PASAL 15 ATAS PERUSAHAAN  
PELAYARAN DALAM NEGERI PADA PT X  
(STUDI KASUS KLIEN KAP HELIANTONO DAN REKAN)**

**TUGAS AKHIR**



**Disusun oleh:  
Friska Bagus Nugroho  
151910713022**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2022**

**HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 31 Mei 2022

Penulis



Friska Bagus Nugroho  
151910713022

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**IMPLEMENTASI PPh 15 ATAS PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM  
NEGERI PADA PT X  
(STUDI KASUS KLIEN KAP HELIANTONO DAN REKAN)**

Disusun oleh:

**Friska Bagus Nugroho**

**151910713022**

**Telah disetujui dan diterima dengan baik**

**Koordinator Program Studi D-III Perpajakan**



**Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.**  
**NIP. 199209182019031008**

Tanggal *26 Juli 2022* .....

**Dosen Pembimbing**



**Prinintha Nanda Soemarsono, S.A., M.A.**  
**NIK. 198912262016113201**

Tanggal *26 Juli 2022* .....

**Pimpinan KAP Heliantono & Rekan**



**HELIANTONO & REKAN**  
Public Accountants  
Registered Public Accountants

**Robby Setiawan**

Tanggal *25 Juli 2022* .....

**PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR**

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

**Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi PPh Pasal 15 atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pada PT X (Studi Kasus Klien KAP Heliantono dan Rekan)” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam menyusun Tugas Akhir diantaranya:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dan senantiasa membimbing hamba-Nya untuk menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Orang tua tercinta, Bapak Agus Supriyadi dan Ibu Muslikah yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Dr, Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempu jenjang Pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bapak Bani Alkausar. S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Airlangga.
5. Ibu Dra. Mienati Somya Lasmana. M.Si., Ak., selaku Dosen Wali yang telah memberiksan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
6. Ibu Prinintha Nanda Soemarsono. S.A., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan arahan dan ilmu yang diberikan selama bimbingan dalam penyusunan Laporan Magang.
7. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
8. Bapak Robby selaku Pimpinan KAP Heliantono dan Rekan yang telah memberikan kesempatan dan menuntut ilmu selama Magang di kantornya.

9. Mas Jovan, Mas Nugroho, Mbak Cia dan Mbak Been, dan seluruh karyawan KAP Heliantono dan Rekan yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 27 Februari 2022

Friska Bagus Nugroho

## ABSTRAK

PT X merupakan wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang dikenai PPh pasal 15. PT X bergerak dalam bidang angkutan laut domestik umum yang bergerak dengan trayek tetap (liner). PPh pasal 15 merupakan PPh yang mengatur mengenai norma penghitungan khusus neto bagi perusahaan tertentu, salah satu yang dikenai PPh pasal 15 ini yaitu perusahaan pelayaran dalam negeri dengan tarif yang dikenakan sebesar 1,2% dan bersifat final. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu penulis ingin mengetahui implementasi Perhitungan PPh pasal 15, Penggunaan tarif yang digunakan dalam pemotongan PPh pasal 15, dan mengetahui kesesuaian pelaporan SPT PPh 15 dengan peraturan yang berlaku. Dalam karya tulis ini metode kajian yang penulis gunakan adalah metode studi kasus yang dimana metode ini mengharuskan penulis untuk terjun langsung pada bidang yang penulis ingin teliti dan dalam hal memperoleh hasil data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan dari bukti fisik yang ada. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa penerapan tarif PPh pasal 15 yang telah PT X terapkan, telah sesuai dengan tarif yang ada didalam KMK No.416/KMK.04/1966, PT X tidak melakukan pembayaran PPh dikarenakan telah dilakukan pemotongan oleh Pemotong Pajak dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 sesuai dengan SE-29/PJ.04/1996.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, PPh 15, Pelayaran Dalam Negeri

**ABSTRACT**

*PT X is a domestic shipping company taxpayer who is subject to income tax article 15. PT X is engaged in general domestic sea transportation that operates on a fixed route (liner). Income tax (PPh) article 15 is an income tax that regulates the norms for net special calculations for certain companies, one of which is subject to income tax article 15, namely domestic shipping companies with a tariff of 1.2% and is final. The objectives to be achieved by the author in writing this Final Project are the authors want to know the implementation of the calculation of income tax Article 15, the use of rates used in withholding income tax Article 15, and to know the conformity of reporting SPT PPh 15 with applicable regulations. In this paper, the study method that the author uses is the case study method, where this method requires the author to go directly to the field that the author wants to research and in terms of obtaining research data results, the author makes direct observations, interviews, and from the existing physical evidence. Based on the results of the study, it is known that the application of Article 15 income tax rates that PT X has applied is in accordance with the rates in KMK No. 416/KMK.04/1966, PT X does not pay income tax because it has been deducted by the withholding tax and reporting SPT Period of income tax (PPh) Article 15 in accordance with SE-29/PJ.04/1996.*

*Keywords: income tax, income tax article 15, domestic shipping company*

## DAFTAR ISI

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                  | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT .....                    | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....                                 | iii  |
| PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR .....                                | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                                                | v    |
| ABSTRAK .....                                                       | vii  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                               | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                     | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                                                   | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                 | xii  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                                             | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                            | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                           | 3    |
| 1.3 Tujuan.....                                                     | 3    |
| 1.4 Manfaat.....                                                    | 3    |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....                                        | 4    |
| 2.1 Dasar Hukum.....                                                | 4    |
| 2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 .....                          | 4    |
| 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 15.....                    | 4    |
| 2.2.2 Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri .....                       | 4    |
| 2.2.3 Aturan Turunan PPh Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri ..... | 5    |
| 2.2.4 Objek Pajak PPh 15 atas Pelayaran Dalam Negeri.....           | 5    |
| 2.2.5 Tarif PPh 15 atas Perusahaan Pelayaran dalam Negeri .....     | 5    |
| 2.2.6 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan.....                     | 5    |
| BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS .....                                      | 7    |
| 3.1 Objek .....                                                     | 7    |
| 3.2 Waktu .....                                                     | 7    |
| 3.3 Metode Kajian .....                                             | 8    |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| BAB 4 PEMBAHASAN .....                                                | 9  |
| 4.1 Hasil Pelaksanaan.....                                            | 9  |
| 4.2 Pembahasan .....                                                  | 9  |
| 4.2.1 Implementasi PPh 15 Pada PT X Sebagai Pihak yang Dipotong ..... | 9  |
| 4.2.2 Kewajiban Pemotong PPh 15 .....                                 | 13 |
| 4.3 Solusi .....                                                      | 14 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....                                      | 15 |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                   | 15 |
| 5.2 Saran.....                                                        | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                  | 16 |

**DAFTAR TABEL**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 <i>Timeline</i> Penyelesaian Tugas Akhir.....           | 8  |
| Tabel 4. 1 Tabel Pelaporan dan Pemotongan PPh 15 Tahun 2021 ..... | 11 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Bukti Potong PT X ..... | 13 |
|-------------------------------------|----|

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang bersifat wajib kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ada beberapa jenis system pemungutan pajak diantaranya, *withholding system*, *official statement system*, dan *self assessment system*. Salah satu system pemungutan pajak yang pembayaran pajaknya ditanggung oleh pihak ketiga yaitu *withholding system* atau lebih dikenal dengan system pemotongan dan pemungutan (PotPut).

Pemotongan dan pemungutan merupakan dua istilah yang berbeda. Dimana pemotongan merupakan kegiatan memotong pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh. Pemotongan biasanya dilakukan oleh pihak yang memberikan suatu pekerjaan. Contoh pajak yang melakukan pemotongan yaitu: PPh 21, PPh 15, PPh 23, dan PPh 26.

Sedangkan pemungutan merupakan kegiatan memungut pajak yang terutang pada suatu transaksi. Pemungutan akan menambah besarnya jumlah yang harus dibayarkan. Biasanya pihak yang melakukan pemungutan yaitu pihak yang memperoleh atau menerima penghasilan. Contoh pajak yang melakukan pemungutan pajak yaitu: PPh 22, PPN dan PPbBM.

PT X merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang berlokasi di Surabaya. Menurut Siti Resmi (2011: 141) Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri adalah Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian *charter*. Dimana kegiatan bisnis PT X bergerak dalam bidang angkutan laut domestic umum yang dilaksanakan dengan trayek tetap (liner). PT X juga telah dikukuhkan sebagai pemungut PPN dan telah memiliki NPWP dan memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

Salah satu pajak yang dikenakan pada transaksi yang dilakukan oleh PT X yaitu PPh pasal 15. PPh 15 merupakan pajak penghasilan yang mengatur tentang norma penghitungan penghasilan neto bagi perusahaan tertentu lainnya. Dimana ketentuan mengenai perusahaan tertentu lainnya diatur Kembali oleh kementerian keuangan melalui aturan turunannya. Salah satu aturan turunan PPh 15 yang mengatur mengenai perusahaan pelayaran dalam negeri ini yaitu KMK No. 416/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dan surat edaran Direktur Jendrap Pajak (DJP) nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh terhadap wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.

Pasal 2 ayat (2) KMK-416/KMK.04/1996 menetapkan tarif PPh terutang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. Sedangkan pengaturan terkait penyeteroran dan pelaporan pajak diatur melalui SE-29/PJ.4/1996. PPh Pasal 15 yang telah dipotong wajib disetorkan kepada kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam pemotongan pajak hal yang harus diperhatikan yaitu pihak yang dipotong atau pihak yang memotong pajak. PT X pada penelitian tugas akhir ini merupakan pihak yang pengenaan pajak PPh 15 dipotong oleh pemotong pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui mengenai penerapan PPh 15 bagi pihak yang dipotong pajak. Oleh sebab itu, dalam Tugas Akhir ini penulis mengambil judul **“Implementasi PPh 15 atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pada PT X”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana implementasi PPh pasal 15 yang dilakukan oleh PT X sebagai pihak yang dipotong?
2. Apa yang harus dilakukan oleh pihak pemotong PPh 15 PT X?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi PPh pasal 15 atas penghasilan yang diterima PT X sebagai pihak yang dipotong.
2. Untuk mengetahui kewajiban pemotong PPh 15 atas penghasilan yang diterima PT X.

## **1.4 Manfaat**

Penulis berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, maupun almamater. Manfaat penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sebuah sumber pembelajaran baru terkait implementasi atau penerapan perhitungan perpajakan yang tidak dapat diperoleh penulis di bangku perkuliahan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu, pengalaman, dan ketrampilan
- c. Menambah literatur baru mengenai perhitungan perpajakan khususnya perhitungan Pajak Penghasilan pasal 15 tentang pelayaran dalam negeri.
- d. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan.
- e. Sebagai sarana informasi bagi kegiatan yang sejenis di kemudian hari.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 416/KMK.04/1966 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 Tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

#### **2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15**

##### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 15**

PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah (Resmi, 2011: 145).

##### **2.2.2 Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri**

Wajib Pajak pelayaran dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain (Resmi, 2019: 146).

### **2.2.3 Aturan Turunan PPh Pasal 15 atas Pelayaran Dalam Negeri**

Untuk melengkapi aturan dari PPh Pasal 15, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan turunan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan PPh Pasal 15. Adapun aturan turunan atas Pelayaran Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 416/KMK.04/1966 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 Tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

### **2.2.4 Objek Pajak PPh 15 atas Pelayaran Dalam Negeri**

Menurut surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 objek pajak PPh 15 atas Pelayaran Dalam Negeri berupa penghasilan atas imbalan yang diterima baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, baik dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan dari penyewaan kapal yang dilakukan dari:

- a. Pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan lainnya di Indonesia
- b. Pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan di luar Indonesia
- c. Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan di Indonesia
- d. Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan lainnya di Indonesia

### **2.2.5 Tarif PPh 15 atas Perusahaan Pelayaran dalam Negeri**

Menurut KMK No.416/KMK.04/1996 tarif yang dikenakan atas penghasilan dari Perusahaan Pelayaran dalam Negeri yaitu sebesar 1,2% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Penghasilan bruto adalah imbalan berupa nilai uang yang diperoleh Wajib Pajak.

### **2.2.6 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan**

Menurut surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 terdapat dua kondisi pemotongan yang dapat terjadi pada pemotongan PPh pasal 15 atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, yaitu:

1. Jika penghasilan yang diterima diperoleh dari pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib:
  - a. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran
  - b. Memberikan bukti potong PPh 15 Final kepada pihak yang menerima penghasilan
  - c. Menyetor PPh 15 yang telah dipotong selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
  - d. Melaporkan PPh 15 yang telah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan dilampiri dengan bukti potong dan Surat Setoran Pajak.
2. Jika penghasilan yang diterima diperoleh selain dari pemotong pajak, maka penerima penghasilan wajib:
  - a. Menyetor sendiri PPh pasal 15 yang terutang atas penghasilan yang diterima paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
  - b. Melaporkan PPh 15 yang telah disetor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

### **BAB 3**

#### **KAJIAN STUDI KASUS**

##### **3.1 Objek**

Objek atau perusahaan yang penulis pilih sebagai bahan kajian studi kasus ini adalah salah satu klien dari tempat magang penulis KAP Heliantono & Rekan yaitu PT. X. PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang angkutan laut domestik umum yang dilaksanakan dengan trayek tetap (liner) untuk barang yang berkedudukan atau beralamat di kota Surabaya dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga sudah dikukuhkan sebagai pemungut PPN, PT X memiliki 2 (dua) kapal barang untuk membantu menjalankan usahanya dalam hal pengiriman barang, salah satu tujuan pengiriman barang yang dilakukan oleh PT X yaitu Papua.

##### **3.2 Waktu**

Waktu yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah selama 4 bulan yang dimulai sejak 1 Februari 2022 hingga 31 Mei 2022. Berikut adalah *timeline* penyusunan Tugas Akhir Penulis:

**Tabel 3.1 *Timeline* Penyelesaian Tugas Akhir**

| Tahun 2022 |          |       |       |     |
|------------|----------|-------|-------|-----|
| Minggu ke- | Februari | Maret | April | Mei |
| 1          |          |       |       |     |
| 2          |          |       |       |     |
| 3          |          |       |       |     |
| 4          |          |       |       |     |
| 5          |          |       |       |     |

Ket:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Mencari Topik dan Judul Tugas Akhir |
|  | Penulisan BAB 1                     |
|  | Pengumpulan UTS                     |
|  | Penulisan BAB 2 - BAB 5             |

Sumber: Data pribadi penulis, 2022

### 3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang berjudul Implementasi PPh Pasal 15 Atas Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pada PT X yaitu menggunakan metode studi kasus. Studi Kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dimana penelitian ini memfokuskan pada satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai sebuah kasus.

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian yang dimana meletakkan peneliti sebagai pengamat dan tidak melakukan intervensi apapun, jadi dalam studi kasus peneliti akan melakukan pengamatan, Analisa, dan komponen-komponen yang saling mempengaruhi langsung dari tempat obyek yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dalam penelitian studi kasus ini dapat berupa data kuantitatif ataupun data kualitatif yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan bukti fisik

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Pelaksanaan**

PPh 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan yang bergerak dalam industri pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (*built-operate-transfer*). Pengenaan tarif pajak yang dikenakan pada PPh 15 ini bervariasi tergantung dari jenis industri dari perusahaan yang akan dikenakan PPh 15. Untuk tarif pada industri pelayaran sendiri ada beberapa tarif yang berlaku, diantaranya: a.) Pelayaran Dalam Negeri sebesar 1,2% (Final), dan b.) Pelayaran Luar Negeri sebesar 2,64% (Final). Pembayaran PPh 15 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

#### **4.2 Pembahasan**

##### **4.2.1 Implementasi PPh 15 Pada PT X Sebagai Pihak yang Dipotong**

Kewajiban yang harus dilakukan oleh PT X atas PPh 15 yaitu Perhitungan, Penyetoran atau Pembayaran, dan Pelaporan, yang dimana itu sudah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1966 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Menurut KMK 416 tahun 1966 tarif yang harus digunakan oleh PT X yaitu sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Pada kasus ini PT X berperan sebagai pihak yang dipotong pendapatannya dikarenakan lawan transaksi PT X merupakan pemotong pajak PPh 15. Sehingga kewajiban yang harus dilakukan PT X dalam hal perpajakan PPh 15 sesuai dengan surat edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-29/PJ.4/1996 yaitu melaporkan bukti potong yang diterima melalui Surat Pemberitahuan (SPT) masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bukti potong diterima.

#### 4.2.1.1 Perhitungan dan Pelaporan PPh 15

Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang pengakuan pendapatan atau penghasilan, pendapatan atau penghasilan adalah arus kas kotor yang masuk dari keuntungan ekonomi yang muncul dari kegiatan normal suatu entitas selama suatu periode jika arus kas yang masuk tersebut tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dalam PSAK nomor 23, menyebutkan bahwa pendapatan terdiri dari: Penjualan barang, penjualan jasa, dan pendapatan dari bunga, royalty, dan dividen.

PT X merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam bidang penyewaan jasa angkut barang yang didukung dengan adanya Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan dalam hal ini dikenakan PPh pasal 15 Final dengan tarif sesuai dengan KMK.416 tahun 1996 yaitu sebesar 1,2% dari peredaran bruto, berikut adalah rumus pemotongan PPh pasal 15 yang terutang:

$$\text{PPh Pasal 15 Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times 1,2\%$$

Tarif final 1,2% ini diperoleh dari:

$$\text{Tarif PPh 15} = (30\% \times \text{Norma Penghasilan Neto (4\%)})$$

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-29/PJ.4/1996 yang menyebutkan bahwa batas akhir pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Jika melewati batas lapor maka Wajib Pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 7 Wajib Pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.

Berikut adalah perhitungan pemotongan PPh pasal 15 menurut PT X dan pelaporan SPT masa PPh pasal 15 yang dilakukan PT X:

**Tabel 4. 1 Tabel Pelaporan dan Pemotongan PPh 15 Tahun 2021**

| No  | Lawan Transaksi | Tanggal Bukti Potong | Tanggal Pelaporan | DPP (Rp)      | Pajak Terutang (Rp) |
|-----|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1.  | PT A            | 19/01/2021           | 15/02/2021        | 948.126.300   | 11.377.516          |
| 2.  | PT A            | 18/02/2021           | 19/03/2021        | 910.454.546   | 10.925.455          |
| 3.  | PT B            | 26/02/2021           | 19/03/2021        | 3.655.610.400 | 43.867.325          |
| 4.  | PT A            | 03/02/2021           | 19/03/2021        | 922.586.334   | 11.071.036          |
| 5.  | PT A            | 08/03/2021           | 20/04/2021        | 905.384.091   | 10.864.609          |
| 6.  | PT A            | 26/03/2021           | 20/04/2021        | 909.297.727   | 10.911.573          |
| 7.  | PT A            | 03/03/2021           | 20/04/2021        | 910.209.091   | 10.922.509          |
| 8.  | PT A            | 08/04/2021           | 18/05/2021        | 915.836.364   | 10.990.036          |
| 9.  | PT B            | 30/04/2021           | 18/05/2021        | 800.000.000   | 9.600.000           |
| 10. | PT B            | 30/06/2021           | 19/07/2021        | 2.858.710.400 | 34.304.525          |
| 11. | PT B            | 30/07/2021           | 19/08/2021        | 1.120.662.400 | 13.447.949          |
| 12. | PT A            | 18/08/2021           | 18/09/2021        | 919.627.273   | 11.035.527          |
| 13. | PT B            | 31/08/2021           | 18/09/2021        | 3.566.026.750 | 42.792.321          |
| 14. | PT A            | 03/09/2021           | 18/10/2021        | 908.500.000   | 10.902.000          |
| 15. | PT A            | 13/09/2021           | 18/10/2021        | 905.395.455   | 10.864.745          |
| 16. | PT B            | 30/09/2021           | 18/10/2021        | 840.000.000   | 10.080.000          |
| 17. | PT A            | 13/09/2021           | 18/10/2021        | 910.440.909   | 10.925.291          |
| 18. | PT A            | 04/10/2021           | 20/11/2021        | 909.054.545   | 10.908.655          |
| 19. | PT A            | 13/10/2021           | 20/11/2021        | 912.586.364   | 10.951.036          |
| 20. | PT B            | 29/10/2021           | 20/11/2021        | 3.704.767.300 | 44.457.208          |
| 21. | PT A            | 10/11/2021           | 18/12/2021        | 906.827.273   | 10.881.927          |
| 22. | PT A            | 24/11/2021           | 18/12/2021        | 910.059.091   | 10.920.709          |
| 23. | PT B            | 30/11/2021           | 18/12/2021        | 840.000.000   | 10.080.000          |
| 24. | PT B            | 31/12/2021           | 10/01/2022        | 2.860.194.350 | 34.322.332          |
| 25. | PT A            | 13/12/2021           | 10/01/2022        | 910.840.909   | 10.930.091          |
| 26. | PT A            | 14/12/2021           | 10/01/2022        | 907.631.818   | 10.891.582          |

|     |      |            |            |             |            |
|-----|------|------------|------------|-------------|------------|
| 27. | PT A | 10/01/2021 | 10/01/2022 | 908.672.727 | 10.904.073 |
|-----|------|------------|------------|-------------|------------|

Sumber: Data Perusahaan yang diolah

Pada tabel di atas pemotongan yang dilakukan oleh PT X sudah benar dan sesuai dengan KMK No. 416/KMK.04/1966, yaitu sebesar 1,2% dari nilai DPP, dan PT X telah menjalankan peraturan perpajakan dengan baik dan sesuai dengan SE-29/PJ.4/1996.

#### **4.2.1.2 Penyetoran PPh 15**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 Pasal 6 huruf a nomor 3 yang menyebutkan bahwa PPh yang terutang paling lambat disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutang imbalan. Namun lawan transaksi PT X dalam hal ini adalah PT A dan PT B merupakan pemungut pajak sehingga atas penghasilan yang diperoleh PT X adalah penghasilan bersih yang sudah terpotong PPh Pasal 15, atas pembayaran PPh Pasal 15 yang telah dipotong dari penghasilan PT X menjadi tanggung jawab dari PT A dan PT B. Berikut adalah salah satu bukti potong yang diterima oleh PT X:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP PRATAMA MANOKWARI

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : pemotong

**BUKTI PEMOTONGAN PPh  
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG  
KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI  
(FINAL)**

Nomor : [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]  
Nama WP : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

| Jumlah Bruto Imbalan<br>(Rp) | Tarif<br>(%) | PPh yang dipotong<br>(Rp) |
|------------------------------|--------------|---------------------------|
| (1)                          | (2)          | (3)                       |
| 910.209.091                  | 1,20         | 10.922.509                |

Terbilang: Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah

MANOKWARI, 03 Maret 2021

Pemotong Pajak,  
NPWP : [REDACTED]  
Nama WP : [REDACTED]

Perhatian:

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan Yang dibayarkan/terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembentahan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila

**Gambar 4. 1 Bukti Potong PT X**

Sumber: Data Perusahaan

#### 4.2.2 Kewajiban Pemotong PPh 15

Pemotong PPh pasal 15 atas penghasilan yang diterima oleh PT X adalah PT A dan PT B, sehingga kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT A dan PT B selaku pemotong pajak menurut surat edaran Direktur Jendral Pajak nomor SE-29/PJ.4/1996 angka 6 huruf A, yaitu:

1. Memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran
2. Memberikan bukti potong PPh pasal 15 atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri
3. Menyetorkan PPh yang telah dipotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan

4. Melaporkan PPh 15 yang telah dipotong paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.

#### **4.3 Solusi**

Pada praktiknya PT X telah menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam hal pengenaan PPh 15, telah sesuai dengan peraturan KMK No. 416/KMK.04/1966 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang pengenaan tarifnya sebesar 1,2% dan bersifat final, dan pelaporan SPT masa PPh 15 yang sudah dilakukan oleh PT X tidak mengalami keterlambatan pelaporan. Namun, dalam hal pendokumentasian dokumen-dokumen seperti SPT Masa, dan bukti potong, PT X perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dokumen saat melakukan proses *scanning* dokumen, karena dokumen-dokumen yang ada sangat sulit dibaca yang diakibatkan karena kurangnya kualitas dokumen.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis berikan mengenai penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Untuk penerapan tarif PPh pasal 15 yang telah PT X terapkan, telah sesuai dengan tarif yang ada didalam KMK No.416/KMK.04/1966
2. Untuk pembayaran PPh pasal 15, PT X tidak melakukan pembayaran PPh 15 dikarenakan dalam tahun berjalan lawan transaksi PT X adalah pemungut pajak yang dimana dalam penerimaan pendapatan bagi PT X atas transaksi dengan pemotong pajak adalah pendapatan bersih bagi PT X.
3. PT X telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 sesuai dengan SE-29/PJ.04/1996

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan untuk PT X yaitu:

1. Pengarsipan bukti potong sebagai dokumen penting oleh PT X cukup baik, namun sebaiknya dokumen-dokumen yang dicadangkan dalam bentuk *soft file* diperhatikan lagi mengenai kualitas dalam *scan* dokumen tersebut.
2. Sebaiknya PT X merekap setiap pelaporan SPT Masa baik PPN maupun PPh dengan baik, agar memudahkan ketika dilakukan audit laporan keuangan maupun ketika dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2014. *Pendapatan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (Revisi 2010). DSAK-IAI. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 1966. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1966 tentang Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri*
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. 1996. *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1966 tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri*.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat
- Susanto, Tony D. 2020. *Metode Penelitian Studi Kasus (Case Study)*. <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>. Diakses tanggal 16 Juni 2022